



Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Pelaku Usaha yang Melakukan Bisnis *Online* Secara Ilegal

Kadek Yudi Astrawan*, Ni Luh Made Mahendrawati dan Putu Ayu Sriasih Wesna

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*yudikastrawan19@gmail.com

How To Cite:

Astrawan, K. Y., Mahendrawati, N. L. M., & Wesna, P. A. S. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Pelaku Usaha yang Melakukan Bisnis Online Secara Ilegal. *Jurnal Analogi Hukum*, 4 (2), 172-176. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.4.2.2022.172-176>

Abstract—The rapid advancement of information and communication technology has made it easier for some unscrupulous business actors to do online business illegally in cryptocurrency, cryptocurrency itself is a digital asset on the internet. The problem that can be raised is, how is the legal protection for investors against illegal online businesses? And what are the legal consequences for business actors who do illegal online business? This thesis uses a normative legal research method and uses a conceptual approach and legislation. After conducting research, it is known that cyber crime is difficult to overcome by the government which only relies on conventional positive law. There are two forms of legal protection for investors, namely, preventive and repressive legal protection. Based on the Consumer Protection Act, investors can file a class action lawsuit against business actors who conduct online business illegally, especially in the case of cryptocurrencies. The legal consequences for business actors who conduct online business illegally in cryptocurrencies are contained in Bappebti regulation 5/2019, precisely in Article 21 Paragraph 2.

Keywords: legal protection; investor; online business; illegal.

Abstrak—Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mempermudah beberapa oknum pelaku usaha untuk melakukan bisnis online secara ilegal di cryptocurrency, cryptocurrency sendiri merupakan aset digital yang ada di internet. Permasalahan yang dapat diangkat yaitu, bagaimana perlindungan hukum bagi investor terhadap bisnis online ilegal? Dan bagaimana akibat hukum bagi pelaku usaha yang melakukan bisnis online ilegal? Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Setelah melakukan penelitian diketahui bahwa kejahatan di bidang siber sulit diatasi oleh pemerintah yang hanya mengandalkan hukum positif konvensional. Terdapat dua bentuk perlindungan hukum terhadap investor yaitu, perlindungan hukum preventif dan represif. Berdasarkan UU Perlindungan konsumen para investor dapat mengajukan gugatan secara Class Action terhadap pelaku usaha yang melakukan bisnis online secara ilegal, khususnya dalam hal cryptocurrency. Akibat hukum bagi pelaku usaha yang melakukan bisnis online secara ilegal di cryptocurrency terdapat dalam peraturan Bappebti 5/2019 tepatnya dalam pasal 21 Ayat 2.

Kata Kunci: perlindungan hukum; investor; bisnis online; ilegal

1. Pendahuluan

Teknologi sangat mempengaruhi kehidupan manusia saat ini sehingga segala hal yang dulunya dilakukan oleh manusia mulai perlahan digantikan oleh alat-alat yang berteknologi tinggi.

Kemajuan teknologi memberikan banyak manfaat dan kemajuan baik dalam bidang pertahanan, keamanan, pendidikan, ekonomi dan lainnya. Sesungguhnya teknologi

dikembangkan untuk memenuhi segala kebutuhan manusia untuk meningkatkan keefisienan dan keefektifan kerja manusia termasuk dalam bidang bisnis.

Bisnis *online* merupakan salah satu bisnis yang sangat banyak diminati saat ini dan sangat memerlukan teknologi untuk menjalankannya. Bisnis *online* sangat membutuhkan jaringan internet untuk melakukan pemasaran dan memperkenalkan produk dari pengusaha bisnis *online*. Orang yang melakukan bisnis *online*

biasanya disebut *entrepreneur*.

Sampai saat ini bisnis *online* semakin banyak diminati oleh masyarakat dan terus mengalami peningkatan. Para pelaku bisnis *online* memerlukan investor untuk meningkatkan bisnis *online* yang dijalankannya. Investor adalah orang yang melakukan penanaman modal atau sering disebut investasi.

Beberapa investor terkadang salah langkah mengenai perusahaan yang akan diinvestasikan, banyak dari investor yang hanya asal investasi atau hanya ikut-ikutan investor lain sehingga investor tidak tau jika tempat yang telah diinvestasikannya adalah bisnis *online* ilegal (Pramita & Hendrayana, 2021). Karena asal-asalan berinvestasi inilah mengakibatkan kerugian kepada investor itu sendiri.

Salah satu contoh kasusnya adalah token *Asix*. di dalam transaksi aset kripto, token *Asix* merupakan salah satu token yang dilarang diperdagangkan. Menurut aturan bappebti, token *asix* belum sesuai dengan aturan bappebti sehingga dilarang untuk dijual. Alasan token *asix* dilarang karena belum termasuk dua ratus dua puluh sembilan aset kripto yang diizinkan untuk diperdagangkan. Meskipun belum diizinkan tetapi token *asix* sudah diperdagangkan. Berdasarkan ketentuan hukum, pelaku usaha seharusnya menjamin keamanan pelanggan dalam melakukan suatu transaksi.

Berdasarkan UU sudah dijelaskan bahwa setiap pelaku usaha harus menyediakan informasi dan/atau data yang benar dan juga lengkap sehingga tidak boleh ada tipuan atau informasi yang ditutupi.

Menjalankan bisnis *online* secara ilegal merupakan suatu kegiatan yang dilarang menurut hukum dan akan mendapatkan sanksi bagi orang atau kelompok yang melakukannya. Apabila bisnis *online* ilegal ini tetap diberikan maka tidak hanya berdampak kepada konsumen tetapi juga berdampak kepada investor yang tidak tau apa-apa yang ternyata telah berinvestasi dalam bisnis *online* legal.

Dijelaskan bahwa bagi investor yang akan melakukan investasi telah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, lalu bagaimana bentuk perlindungan hukumnya? Serta bagaimana akibat hukum yang akan diterima bagi pelaku usaha yang melakukan bisnis *online* ilegal?

Dari pemikiran dan hal tersebut yang dijelaskan, peneliti melaksanakan penelitian yang memiliki judul “perlindungan hukum bagi investor terhadap pelaku usaha yang melakukan

bisnis *online* secara ilegal” dan dapat pula dirumuskan menjadi 2 permasalahan, yakni : Bagaimana perlindungan hukum bagi investor terhadap bisnis *online* ilegal dan akibat hukum bagi pelaku usaha yang melakukan bisnis *online* ilegal.

2. Metode

Tipe penelitian hukum normatif merupakan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan atau yang juga sering disebut sebagai studi dokumen (Suratman & Dillah, 2014). Dalam penelitian ini menggunakan metode *Statute Approach* (pendekatan Perundang-Undangan) dan *Conceptual Approach* (Pendekatan Konseptual).

3. Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Investor Dalam Melakukan Investasi Di Indonesia

Perlindungan hukum berarti memberikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan hukum diberikan kepada setiap orang dengan tujuan hak-hak yang diberikan oleh hukum dapat dinikmati oleh setiap orang (Raharjo, 2000).

Investasi merupakan istilah yang dikenal dalam dunia usaha sedangkan penanaman modal lebih dikenal atau lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama (Supancana, 2006).

Hukum investasi merupakan kaidah-kaidah atau norma yang mengatur mengenai tata cara melakukan investasi, termasuk di dalamnya syarat-syarat serta perlindungan hukum berinvestasi agar nantinya investasi dapat mensejahterakan baik bagi masyarakat maupun bagi investor itu sendiri (Sidik & Sutrisno, 2008).

UU Penanaman modal dalam penjelasan umumnya menjelaskan bahwa UU penanaman modal telah mencukupi segala hal dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penanaman modal (Sornarajah, 2004).

Mengenai hak dari investor sebagai konsumen telah dijelaskan dalam UU Perlindungan konsumen tepatnya dalam pasal 4 serta kewajiban bagi investor juga dijelaskan dalam pasal 5.

Berdasarkan peraturan bappenas 5/2019,

untuk menjamin perlindungan hukum dan kepastian bagi para investor maka bagi semua *marketplace cryptocurrency* harus melengkapi dan memenuhi segala syarat dan ketentuan yang telah ditentukan dan diatur bappebti serta mengumpulkan segala *file* yang dibutuhkan dan diminta. Selain itu *marketplace cryptocurrency* diharuskan mengedepankan prinsip dan aturan mengelola suatu usaha dengan cara yang benar.

Tidak hanya mengatur *marketplace* yang bertujuan untuk menjadi *platform cryptocurrency*, bappebti juga mengatur mengenai para investor. Investor harus memenuhi syarat yaitu, didahulukan menempati uang yang akan digunakan dengan rekening terpisah yang digunakan untuk transaksi atas nama *marketplace*.

Investor hanya dapat menjual aset kriptonya apabila investor mempunyai saldo *marketplace crypto*. Pembatalan persetujuan dapat terjadi jika *marketplace asset crypto* melakukan pelanggaran sesuai dengan aturan yang ada.

Perlindungan hukum merupakan hak yang dimiliki setiap orang yang diberikan oleh hukum sehingga dapat menikmatinya tanpa adanya gangguan dari pihak lain yang memberikan kerugian.

Bisnis *online* muncul pada dasarnya karena adanya kesepakatan yang dianggap sebagai perjanjian antara si penjual dan si pembeli di internet (Erlinawati & Nugrahaningsih, 2017).

Perlindungan hukum kepada investor yang melakukan investasi dalam bisnis *online* dapat dibedakan menjadi dua bentuk. Kedua bentuk tersebut adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif dan yang bersifat represif.

Perlindungan yang bersifat preventif yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran terhadap hak investor. Perlindungan yang bersifat preventif kepada investor ditunjukkan dengan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang mengharuskan pengawasan, pembinaan dan edukasi dari otoritas bursa pengawasan.

Perlindungan yang bersifat represif yang diberikan setelah adanya pelanggaran terhadap hak-hak investor biasanya berupa sanksi. secara represif bagi investor yang dilanggar hak-haknya akan diberikan pembelaan hukum oleh OJK atas gugatan yang diajukan. Bentuk pembelaan hukumnya biasanya berupa perintah kepada lembaga jasa keuangan untuk menindak gugatan konsumen yang telah menerima kerugian serta menuntut untuk mendapatkan

ganti rugi akibat dari kerugiannya.

Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Bisnis Online Ilegal

Kemajuan teknologi saat ini dan revolusi industri 4.0 memaksa segala hal di dunia ini harus menggunakan kemajuan teknologi. Beberapa hal yang dulunya sulit dikerjakan dan dilakukan dengan tenaga manusia menjadi praktis dan lebih mudah dikerjakan dengan adanya bantuan dari teknologi. Salah satu bidang yang beradaptasi dengan kemajuan teknologi adalah bidang perdagangan.

Dulu kegiatan jual beli masih harus dilakukan dengan cara tatap muka secara langsung tetapi sekarang kegiatan jual beli dapat dilakukan dengan cara daring atau virtual melalui media-media yang dijalankan dengan bantuan teknologi dan alat-alat elektronik.

Munculnya krypto juga diakibatkan dari adanya transaksi *virtual* ini. Pelaku usaha bisnis *online cryptocurrency* diharuskan dan paham mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut peraturan bappebti 5/2019 supaya uang krypto tersebut dapat diperdagangkan.

Produk, harga, tempat dan promosi merupakan empat faktor untuk menjalankan bisnis *online* (Salim, 2009). Keempat faktor tersebut harus dijalankan dengan cara yang benar dalam artian tidak melanggar aturan yang ada serta memperhatikan syarat-syarat untuk menjalankan bisnis *online* antara lain bisa mengoperasikan komputer dan mengetahui dunia internet.

Pelaku usaha bisnis *online* dalam melakukan usaha mempunyai hak dan kewajiban yang dimilikinya. Hak pelaku usaha dalam melakukan bisnis *online* dijelaskan dalam pasal 6 UUPK dan kewajibannya dijelaskan dalam pasal 7 UU ini.

Bisnis *online* adalah bisnis yang dilakukan dengan cara memanfaatkan internet. Banyak pengusaha yang tertarik akhir-akhir ini melakukan bisnis *online* karena bisnis ini dapat dilakukan tanpa harus memerlukan tempat untuk melakukan jualan.

Para pebisnis *online* diwajibkan untuk memahami aturan-aturan yang ada mengenai bisnis *online*. Hal ini bertujuan agar pelaku bisnis *online* tidak melakukan bisnis yang menurut hukum ditentang dan jika para pelaku bisnis *online* telah melakukan bisnis sesuai dengan aturan hukum maka perusahaan tersebut akan dilindungi oleh hukum.

Aturan yang pertama adalah mengetahui badan hukum usaha apa yang akan ditetapkan. Badan hukum diperlukan untuk dapat melakukan suatu perjanjian khususnya dalam hal ini adalah perjanjian jual beli, untuk mengetahui dan memberikan apa saja hak dan kewajiban dari perusahaan bisnis *online* tersebut.

Kedua, harus mengurus perizinan mengenai bisnis *online* baik mengurus NPWP, SKDK maupun yang lainnya. Pengurusan ini dilakukan untuk memenuhi kewajiban dari perusahaan sehingga nantinya perusahaan tersebut berhak untuk mendapatkan hak yang sesuai dengan yang diberikan oleh hukum.

Aturan yang ketiga, mengenai kelegalitasan. Bisnis *online* tidak hanya mengenai pembangunan dan perizinan saja tetapi juga menyangkut legalitas yang nantinya dapat memperlancar kegiatan dan aktivitas bisnis. Aspek legalitas sangat penting agar dalam mendirikan dan menjalankan suatu perusahaan tidak melanggar aturan-aturan yang berlaku sehingga bisa menghambat perkembangan bisnis.

Terakhir yaitu, yang keempat dalam membangun dan menjalankan suatu bisnis yaitu memperhatikan bentuk perlindungan hukum. Para pebisnis *online* harus memperhatikan aset-aset mereka, apakah aset-aset mereka atau bisnisnya sudah termasuk hal yang dilindungi oleh hukum atau belum sehingga jika terjadi suatu sengketa yang berkaitan dengan aset maupun bisnis dari pelaku bisnis *online* maka aset-aset dan bisnis tersebut sudah dilindungi oleh hukum (Lukito, 2017).

Sesuai dengan aturan bappebti 5/2019 bagi pelaku usaha yang melakukan bisnis *online cryptocurrency* ilegal maka para pelaku usaha *cryptocurrency* ilegal tersebut harus mengembalikan dana dan/atau menyerahkan aset krypto yang dimiliki oleh pelanggan kepada pelanggan tersebut serta bagi pelaku usaha bisnis *online cryptocurrency* legal tidak boleh menerima pelanggan aset krypto ketentuan ini dijelaskan dalam pasal 21 peraturan bappebti 5/2019.

Perdagangan krypto secara *online* memiliki dasar hukum yaitu, peraturan bappebti 5/2019 dan bagi pelanggan peraturan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan yang diatur dalam perundang-undangan hal ini sesuai dengan pasal 20 peraturan bappebti 5/2019. KUHP hanya mengatur tentang jual beli secara konvensional dan belum mengatur transaksi jual beli dalam ruang siber sehingga masih

banyak celah-celah yang bisa dilalui untuk melakukan kejahatan jual beli dalam ruang siber (Lukito, 2017).

Mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh bagi investor yang akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha bisnis *online* yaitu melakukan gugatan perdata secara *class action*. *class action* merupakan langkah tepat dilakukan oleh para investor karena investor tidak hanya satu orang tetapi ada banyak investor. *class action* telah diperkenalkan melalui perma 1/2002 dalam perma ini *class action* lebih dikenal dengan sebutan GPK (gugatan perwakilan kelompok). Selain itu *class action* juga dijelaskan dalam UU perlindungan konsumen.

4. Simpulan

Perlindungan hukum terhadap investor terhadap bisnis *online* ilegal yaitu: pertama, perlindungan hukum secara preventif. Masyarakat yang melakukan investasi di bisnis *online* atau *cryptocurrency* sebaiknya menelaah lebih dulu, apakah melakukan investasi di bisnis *online* tersebut aman atau tidak. Selain itu, perlindungan hukum preventif diberikan guna memunculkan batasan dalam perilaku yang diperuntukkan untuk memenuhi kewajibannya secara preventif. Kedua Perlindungan hukum represif, Upaya hukum yang dilakukan oleh investor jika telah melakukan investasi tanpa diketahui bahwa bisnis *online* tersebut ilegal adalah upaya hukum *class action*, *class action* dilakukan mengingat bahwa biasanya investor berjumlah lebih dari satu atau banyak sehingga lebih baik melakukan gugatan perdata secara *class action* untuk mempermudah gugatan.

Sesuai dengan aturan bappebti 5/2019 bagi pelaku usaha yang melakukan bisnis *online cryptocurrency* ilegal maka para pelaku usaha *cryptocurrency* ilegal tersebut harus mengembalikan dana dan/atau menyerahkan aset krypto yang dimiliki oleh pelanggan kepada pelanggan tersebut serta bagi pelaku usaha bisnis *online cryptocurrency* ilegal tidak boleh menerima pelanggan aset krypto ketentuan ini dijelaskan dalam pasal 21 peraturan bappebti 2019.

Daftar Pustaka

Erlinawati, M., & Nugrahaningsih, W. (2017). Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Bisnis Online. *Serambi Hukum*, 11(1). Retrieved from <https://www.neliti.com/id/>

publications/163571/implementasi-undang-undang-nomor-8-tahun-1999-tentang-perlindungan-konsumen-terh

- Lukito, I. (2017). Tantangan Hukum dan Peran Pemerintah dalam Pembangunan E-Commerce. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(3). Retrieved from <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2017.V11.349-367>
- Pramita, K. D., & Hendrayana, K. D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi Online. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2(1), 1–8. Retrieved from <https://doi.org/10.23887/jpss.v2i1.449>
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salim, J. (2009). *Step By Step Bisnis Online*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sidik, S. H., & Sutrisno, B. (2008). *Hukum Investasi Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sornarajah, M. (2004). *The International Law on Foreign Investment, Second Edition*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Supancana, I. B. R. (2006). *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suratman, & Dillah, P. (2014). *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Kedua*. Bandung: Alfabeta.